

Melindungi Masyarakat dari Jeratan Fintech dan Investasi Ilegal

Budi Arief Wibisono

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon

Agenda

1

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen

2

Fintech, Investasi Ilegal dan Permasalahannya

3

Apa yang telah dilakukan OJK ?

Agenda

1

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen

2

Fintech, Investasi Ilegal dan Permasalahannya

3

Apa yang telah dilakukan OJK ?

UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. **mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.**

UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. **memberikan informasi dan edukasi** kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk **menghentikan kegiatannya** apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. **tindakan lain** yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. **menyiapkan perangkat** yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. **membuat mekanisme pengaduan** Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. **memfasilitasi penyelesaian pengaduan** Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

Konsumen adalah pihak-pihak yang **menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan** yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Agenda

1

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen

2

Fintech, Investasi Ilegal dan Permasalahannya

3

Apa yang telah dilakukan OJK ?

Fintech di Sekitar Kita

Sistem Pembayaran




Securities Crowdfunding




Peer to Peer Lending



Inovasi Keuangan Digital




Fintech Jasa Keuangan




Fintech P2PL

148



Inovasi Keuangan Digital

89



*Securities Crowdfunding *)*

4

*) ECF sedang dalam proses perluasan izin usaha ke SCF

DISCLAIMER


- Data yang akan disampaikan berikut merupakan infografis dari dailysocial.id (website berita bisnis, teknologi dan gaya hidup).
- OJK tidak mengarahkan untuk meminjam ke salah satu P2P lending.
- Beberapa contoh dan perbandingan ditunjukkan bahwa calon konsumen harus memahami hak, kewajiban, biaya, dan risiko sebelum memutuskan mengajukan pinjaman online (yang legal)

Limit Pinjaman


Total dana minimal dan maksimal yang dapat diajukan saat pengguna memenuhi kriteria penggunaan layanan. Jenis layanan diurutkan berdasarkan nilai maksimum-minimum yang bisa diajukan.



Rp1.000.000 s/d Rp30.000.000



Rp1.000.000 s/d Rp25.000.000



Rp1.000.000 s/d Rp20.000.000



Rp1.250.000 s/d Rp20.000.000



Rp1.000.000 s/d Rp10.000.000



Rp1.000.000 s/d Rp8.000.000



Rp750.000 s/d Rp1.800.000

Suku Bunga

Bunga pinjaman yang dikenakan setiap bulan. Diurutkan berdasar rentang minimum yang diberikan.

0% (tetap, untuk 30 hari)
2,6% (tetap)



Mulai dari 1,5%



2% s/d 4%



Mulai dari 2,95%



3,33% (tetap)



2,99% s/d 4%



3% s/d 4%



Simulasi Perhitungan Paylater

Mengasumsikan bahwa semua penyedia layanan menawarkan tenor pinjaman 6 bulan dengan nominal transaksi Rp10.000.000 **tanpa adanya uang muka, biaya admin dan biaya lain-lain**. Simulasi dilakukan dengan melakukan check out melalui e-commerce yang menyediakan platform paylater terkait untuk menentukan besaran bunga yang dikenakan.

Penyedia Layanan	Bunga per Bulan	Tenor	Nominal Transaksi	Cicilan per Bulan	Total Tagihan 12 Bulan
Kredivo	2,60%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp1.926.660	Rp11.559.960
Shopee PayLater	2,95%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp1.961.667	Rp11.770.000
Indodana	3%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp1.966.667	Rp11.800.000
Akulaku	3,05%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp1.973.000	Rp11.838.000
Home Credit	3,31%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp1.997.879	Rp11.987.273
Atome	3,33%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp1.999.666	Rp11.998.000
Kreditmu	4,76%	6 bulan	Rp10.000.000	Rp2.142.179	Rp12.853.077

Tenor Pinjaman

Opsi jangka waktu pinjaman yang diberikan. Diurutkan berdasarkan banyaknya opsi dan rentang maksimal-minimal.

Akulaku	1, 2, 3, 6, 9, dan 12 bulan
Kredivo	1, 3, 6, dan 12 bulan
Indodana	1, 3, 6, dan 12 bulan
Shopee Paylater	1, 2, 3, dan 6 bulan
Home Credit	3, 6, 9, dan 12 bulan
Kreditmu	3, 6, dan 12 bulan
Atome	3 dan 6 bulan

Integrasi Layanan

Daftar platform e-commerce populer yang terintegrasi. Diurutkan berdasarkan kelengkapan integrasi layanan e-commerce.

Kredivo	Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, Elevenia, JD.id, Ralali, iLotte, Jakmall, Bhinneka, Matahari.com, Fabelio, Sociolla
Akulaku	Bukalapak, Blibli, JD.id, Alfacart
Home Credit	Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Bhinneka
Kreditmu	Elevenia, JD.id, Bhinneka
Indodana	Blibli, Elevenia
Shopee Paylater	Shopee
Atome	JD.id

Jangkauan Layanan

Layanan paylater saat ini umumnya memiliki jangkauan terbatas untuk area pelayanannya - belum sepenuhnya menjangkau seluruh Indonesia. Banyak faktor yang melatarbelakangi, misalnya terkait keberadaan mitra lokal di masing-masing kota.

Kredivo	Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi, Cirebon, Balikpapan, Batam, Purwakarta, Padang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Kediri
Indodana	Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
Akulaku	Jabodetabek, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, Padang, dan Palembang
Kreditmu	Jabodebek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi (cakupan kota terbatas di tiap provinsi)
Shopee Paylater	Tidak diinfokan secara spesifik
Atome	Tidak diinfokan secara spesifik
Home Credit	Tidak diinfokan secara spesifik

Hubungi Kontak OJK 157



TELEPON

157

WHATSAPP

081 157 157 157

EMAIL

konsumen@ojk.go.id

MEDIA SOSIAL

Kontak 157 (Instagram)

APPK

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen



"Bertanya, melaporkan dan menyampaikan pengaduan terkait sektor jasa keuangan akan menjadi lebih mudah.."



APPK dapat diakses melalui:

<https://kontak157.ojk.go.id>

Dapat diakses dan digunakan mulai:



1 Januari 2021

CIRI PINJAMAN ONLINE ILEGAL TIDAK TERDAFTAR DAN TIDAK BERIZIN DI OJK



Memiliki bunga yang tinggi



Jangka waktu pinjaman tidak jelas



Tidak mencantumkan alamat perusahaan pada aplikasi ataupun *website*



Tidak memiliki kontak layanan pengaduan



Menggunakan tata cara penagihan yang tidak benar (mengandung unsur kekerasan dan pelecehan nama baik)



Meminta akses daftar kontak pada perangkat telepon genggam serta dokumen pribadi lainnya

- Pinjaman *online* ilegal/*fintech lending* ilegal tidak hanya menggunakan aplikasi milik mereka untuk menawarkan pinjaman ilegal, namun juga melalui pengiriman pesan singkat, baik melalui SMS ataupun *Whatsapp*.
- Banyak pinjaman *online* ilegal/*fintech lending* ilegal yang menyerupai logo, nama, serta warna identitas dari *fintech lending* legal yang telah terdaftar dan berizin di OJK.



Ciri-ciri Aplikasi *Fintech* P2PL Ilegal

1. Penyelenggara *fintech* tidak berizin/terdaftar di OJK.
2. Aplikasi biasanya tidak tersedia pada Google PlayStore atau Apple AppStore. Tautan untuk mengunduh aplikasi dikirim melalui SMS atau dicantumkan pada situs pelaku.
3. Menjanjikan persyaratan pinjaman yang sangat mudah
4. Kontak dan lokasi penyelenggara *fintech* tidak jelas dan sering berganti nama.
5. Aplikasi sering berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam.
6. Aplikasi tidak bisa dibuka pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
7. Aplikasi membaca kontak dan galeri foto pada gawai peminjam.
8. Tidak diketahui identitas pengembang aplikasinya.
9. Tidak jelas lokasi server aplikasinya.

Permasalahan terkait *Fintech* P2PL Ilegal

1. Bunga, denda, dan biaya administrasi yang tidak jelas.
2. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak berkurang dengan alasan tidak tercatat pada sistem.
3. Penyebaran foto dan data pribadi peminjam.
4. Penyebaran informasi pinjaman ke daftar kontak pada gawai peminjam
5. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
6. Tata cara penagihan yang salah
 - a. tidak hanya kepada peminjam tapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja, hingga atasan (di luar kontak darurat peminjam).
 - b. disertai fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual.
 - c. ditagihkan sebelum batas waktu.
7. Menjadi pintu masuk penipuan dengan modus salah transfer, mencegah tagihan ganda, diskon cicilan, dsb.

CEK FINTECH LENDING TERDAFTAR DAN BERIZIN OJK MELALUI:



Kontak OJK 157



081-157-157-157



www.ojk.go.id



konsumen@ojk.go.id



kontak157.ojk.go.id






Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat dan membutuhkan pendanaan yang cepat. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh pinjaman *online* (*pinjol*)/*fintech lending* ilegal untuk menjerat korban.

OJK mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap pinjol/*fintech lending* ilegal yang biasanya menggunakan nama dan logo menyerupai pinjol/*fintech lending* legal. Cek terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut sudah berizin dan terdaftar di OJK atau tidak. Caranya mudah, hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157, layanan *Whatsapp* 081 157 157 157 atau cek di *website* OJK. Ingat pinjol/*fintech lending* legal tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi baik SMS atau *chat* pribadi, tanpa persetujuan konsumen. Selain itu, **pastikan meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melunasi pinjaman.**

Sekar Putih Djarot
Juru Bicara OJK

WASPADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL JELANG HARI RAYA



Perbankan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasar Modal



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Perasuransian



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pembiayaan



Belum memiliki Undang-undang

Industri Keuangan Non-Bank

Dana Pensiun



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Pergadaian



Belum memiliki Undang-undang

Lembaga Keuangan Mikro



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Fintech




Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK)


Layanan Kontak 157 terkait *Fintech* Ilegal

Jumlah Layanan

Fintech Ilegal




5 Permasalahan Terbanyak



Sumber: Data Layanan Kontak 157 Januari 2020 – Maret 2021

Investasi Ilegal di Indonesia



Sumber: Data SWI s.d. Desember 2020

Ciri-Ciri Investasi Ilegal

Janji aset aman, jaminan pembelian kembali (*buyback guarantee*), dan penarikan dana yang mudah dan fleksibel.



Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.



Memanfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat berinvestasi.



Menjanjikan bonus perekrutan anggota baru "member get member."



Legalitas yang tidak jelas.



Klaim tanpa risiko.



Kasus investasi ilegal termasuk gadai ilegal di masa pandemi marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selama tahun 2020 sampai dengan Februari 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar 391 penawaran investasi ilegal, 1.210 fintech ilegal, dan 92 gadai ilegal.



INGAT, SELALU CEK DULU

Cek penawaran produk dan layanan jasa keuangan yang kamu terima ke Kontak OJK 157



157



081 157 157 157



Kontak157.ojk.go.id



konsumen@ojk.go.id



Ciri-ciri Investasi Ilegal

1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.
2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau “*member get member*”.
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat / tokoh agama / tokoh publik untuk menarik minat masyarakat.
4. Menyatakan bebas risiko (*risk free*).
5. Legalitas izin dipertanyakan:
 - tidak memiliki izin.
 - memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha.
 - memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
6. Tak perlu usaha untuk mendapatkan imbalan (cukup klik dapat uang)


Permasalahan terkait Investasi Ilegal

1. Pelaku membawa kabur dana investasi korban.
2. Keuntungan yang tidak diberikan atau tidak dapat diambil.
3. Korban terjebak hutang karena terpancing sifat rakus (*greedy*) dalam berinvestasi.
4. Korban menjadi buronan korban lain yang direkrutnya.
5. Kasus tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib karena korban malu melaporkannya.


Layanan Kontak 157 terkait Investasi Ilegal

Jumlah Layanan

Investasi Ilegal



3 Permasalahan Terbanyak



Sumber: Data Layanan Kontak 157 Januari 2020 – Maret 2021

13 (tiga belas) Kementerian / Lembaga Anggota SWI



1. Satgas Waspada Investasi merupakan forum koordinasi antar 13 Kementerian/Lembaga dan tidak melakukan proses penegakan hukum.
2. OJK bertindak sebagai Ketua dan Sekretariat Satgas Waspada Investasi yang tugasnya:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
 - b. Memberikan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat serta mengkomunikasikan penanganan dengan instansi terkait.

Agenda

1

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen


2

Fintech, Investasi Ilegal dan Permasalahannya

3

Apa yang telah dilakukan OJK ?

Entitas yang Dihentikan Kegiatannya oleh SWI



Sumber: Data Satgas Waspada Investasi Januari 2016 – Maret 2021

Catat!

Investasi
atau Pinjaman
Online Harus
Legal dan Logis



Tip: Menghindari Investasi Ilegal



LEGAL

- Gunakan produk yang diatur dan diawasi regulator terkait
- Pastikan entitas ybs mendapatkan izin yang sesuai dengan kegiatan investasinya

LOGIS

- Gunakan akal sehat, sandingkan hasil investasinya dengan instrumen lainnya
- Tidak mudah terpengaruh ajakan *public figure*

Perlu kita catat baik-baik bahwa investasi maupun pinjaman uang secara daring harus memenuhi **prinsip dua L, yakni legal dan logis**. Legal artinya perusahaan memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang dan menawarkan sesuai dengan izin yang telah diberikan. Selain itu juga harus Logis, yaitu keuntungan yang ditawarkan masuk akal.

“



Tirta Segara

Anggota Dewan Komisiner bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen OJK

Tip: Meminjam Secara Online



- Pastikan meminjam **sesuai kebutuhan** dan kemampuan membayar
- Pilih Fintech yang **berizin atau terdaftar** di OJK
- Jika melanggar ketentuan, **laporkan ke Kontak OJK 157**

Terima Kasih

-  157
-  081 157 157 157
-  Kontak OJK 157

-  Kontak157
-  Konsumen@ojk.go.id
-  Kontak 157